



## Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Kasus Gagal Bayar pada Platform Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 (Studi Kasus PT. Crowde Membangun Bangsa)

Muhammad Bima Nafis Mulki<sup>1\*</sup> Temmy Fitriah Alfiany<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email : <sup>1</sup>[bimanafis323@gmail.com](mailto:bimanafis323@gmail.com) <sup>2</sup>[temmyfitriah26@gmail.com](mailto:temmyfitriah26@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study is to determine how the regulation and implementation of legal protection for lenders in cases of default based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. This study also examines the form of legal responsibility of the platform organizer, as well as dispute resolution efforts that can be taken by lenders. The research method used is the normative legal method with a statutory regulatory approach and case studies. Data were obtained through literature studies and documentation of applicable legal provisions, as well as relevant documents and reports from PT. Crowde. The analysis was carried out qualitatively-descriptively to assess the suitability between field practices and applicable regulations. The results of the study indicate that POJK No. 77/POJK.01/2016 has not fully provided comprehensive legal protection for lenders in cases of default. Legal responsibility for default is still largely borne by the civil relationship between the borrower and the lender, without any concrete risk recovery mechanism from the organizer. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase platform transparency, and play an active role for the OJK and the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) in supervising and following up on default cases.*

**Keywords:** *Fintech Lending; Peer to Peer Lending; Default; Failure to Pay.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman (lender) dalam kasus wanprestasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini juga mengkaji bentuk tanggung jawab hukum dari pihak penyelenggara platform, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemberi pinjaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta dokumen-dokumen dan laporan yang relevan dari PT. Crowde. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No. 77/POJK.01/2016 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pemberi pinjaman dalam kasus gagal bayar. Tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi masih banyak dibebankan pada hubungan perdata antara peminjam dan pemberi pinjaman, tanpa adanya mekanisme pemulihan risiko yang konkret dari penyelenggara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi platform, serta peran aktif OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam mengawasi dan menindaklanjuti kasus wanprestasi.

**Kata Kunci:** *Fintech Lending; Peer to Peer Lending; Wanprestasi; Gagal Bayar.*

### 1. LATAR BELAKANG

Financial Technology atau yang biasa dikenal dengan Fintech hadir sebagai solusi inovatif yang menggabungkan layanan keuangan dan teknologi. Fintech menawarkan alternatif terhadap lembaga keuangan konvensional dengan menyediakan akses pendanaan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel bagi petani, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara lebih berkelanjutan. Finansial teknologi merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan teknologi finansial

yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya, hal ini berdasarkan isi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.

Fintech adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan inovasi-inovasi di bidang keuangan, salah satu bentuk pengembangan teknologi melalui internet di bidang keuangan adalah Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending adalah jenis platform yang umum digunakan oleh masyarakat. Platform ini layaknya marketplace yang mempertemukan antara penerima dana (borrower) dan pemberi dana (lender) sebagai modal atau investasi tanpa perlu berhadapan langsung. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat atau perusahaan dan/atau investor yang tertarik dengan platform tersebut. Berbeda dengan sistem pinjam-meminjam di bank, layanan Peer to Peer Lending dilakukan secara daring atau tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman, penyelenggara jasa, dan penerima pinjaman. Peer to Peer Lending menciptakan sebuah platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan pengembalian dana yang lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Investasi Peer to Peer Lending ini menjanjikan pengembalian yang lumayan tinggi pertahunnya, namun dalam kegiatan investasi harus sesuai dengan profil serta risk appetite dan kemampuan dalam mengelolanya. Jadi, langkah awal dalam proses investasi di Peer to Peer Lending ini adalah memahami resikonya terlebih dahulu yang mana harus berinvestasi dana dengan menelaah tingkat dan jenis resiko yang akan terjadi.

Meskipun kegiatan Peer to Peer Lending ini sangat didukung oleh masyarakat, tetapi tidak serta merta mengurangi tingkat resiko yang dihadapi oleh para pemberi dana (Lender). Menurut hasil Analisa OJK per November 2021 mengenai perilaku borrower terhadap tanggung jawab angsuran, terbukti bahwa borrower dapat melakukan angsuran pembayaran lancar pada 30 hari pertama, akan tetapi tidak lancar pada hari ke 30 sampai 90 dan macet mulai hari ke 90 dan setelahnya. Data ini semakin menguatkan kekhawatiran Lender akan resiko gagal bayar yang semakin tinggi, dan apabila tidak diselesaikan maka akan berdampak pada hilangnya kepercayaan Lender terhadap kegiatan Peer to Peer Lending, dan akibat lain yang lebih luas.

Pada praktiknya, kemunculan perusahaan-perusahaan Peer to Peer Lending yang telah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Contohnya adalah kasus investasi dalam salah satu platform Peer to Peer Lending yakni PT. Crowde Membangun Bangsa. Crowde adalah salah satu perusahaan Peer to Peer

Lending yang sedang berkembang yang menawarkan pendanaan kepada para Petani. Penggunaan Peer to Peer Lending di PT. Crowde Membangun Bangsa banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha pertaniannya agar lebih inklusif.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjelaskan bahwa sebagaimana tertulis pada Pasal 37 POJK No. 77/2016 penyelenggara harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi dan/atau karyawan. Namun demikian, pengaturan mengenai keamanan, tanggung jawab penyelenggara, dan perlindungan hak-hak pemberi pinjaman jika terjadi wanprestasi oleh peminjam belum diatur secara jelas. Dalam hal ini, maka pemberi pinjaman berada di posisi yang sangat dirugikan. Kerugian ini secara eksplisit dinyatakan dalam disclaimer yang berada di setiap situs web atau aplikasi Peer to Peer Lending yang mengakibatkan kerugian yang jelas bagi salah satu pihak yang terlibat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa gagal bayar pada platform peer to peer lending berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para lender pada sengketa gagal bayar peer to peer lending pada PT. Crowde Membangun Bangsa.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Hukum Dalam Pengaturan Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Pada peer to peer lending di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016**

Permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa gagal bayar pada platform peer to peer lending di Indonesia berkaitan erat dengan belum optimalnya regulasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Meskipun regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam operasionalisasi penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa antara pengguna jasa dan penyelenggara dapat dilakukan melalui lembaga alternatif

penyelesaian sengketa (LAPS), atau melalui pengadilan. Namun, peraturan ini belum memberikan panduan teknis yang jelas terkait bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan, siapa yang bertanggung jawab dalam pembiayaan proses tersebut, serta bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian, khususnya pihak pemberi pinjaman (lender). Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan norma (legal vacuum) pada tataran implementasi, dimana penyelenggara platform memiliki keleluasaan dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara internal tanpa adanya pengawasan ketat dari OJK, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak yang lebih lemah secara posisi hukum yaitu para lender.

Selanjutnya, ketentuan dalam POJK No. 77/POJK. 01/2016 juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai bentuk tanggung jawab pihak penyelenggara platform apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar oleh penerima pinjaman (borrower). Dalam praktiknya, sebagian besar penyelenggara peer to peer lending hanya bertindak sebagai perantara atau fasilitator yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana, tanpa memberikan jaminan atau perlindungan apabila terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan pembayaran kembali dana pinjaman. Akibatnya, ketika terjadi gagal bayar, para lender seringkali mengalami kerugian tanpa memiliki posisi tawar hukum yang memadai untuk meminta ganti rugi atau penyelesaian melalui jalur hukum. Hal ini diperparah dengan perjanjian yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara, dimana klausul perjanjian umumnya menempatkan seluruh resiko pembiayaan pada para lender. Dalam kondisi seperti ini, posisi lender menjadi sangat rentan dan tidak mendapatkan perlindungan yang proporsional dari regulasi yang ada, meskipun POJK telah menyatakan bahwa prinsip perlindungan konsumen harus diutamakan.

Permasalahan lainnya adalah minimnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara yang tidak teliti dalam menangani kasus gagal bayar. Meskipun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan, termasuk pencabutan izin usaha, faktanya tidak banyak kasus gagal bayar yang ditindaklanjuti secara tegas. Para lender sering kali kesulitan mendapatkan akses informasi yang jelas terkait tindak lanjut penyelesaian gagal bayar, bahkan dalam beberapa kasus, platform menutup diri dan tidak memberikan informasi mengenai status hukum peminjam yang wanprestasi. Kelemahan dalam aspek pengawasan ini berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri peer to peer lending, yang seharusnya menjadi alternatif inklusif dalam mendukung pendanaan sektor produktif.

Apabila tidak diatasi dengan peraturan yang lebih tegas dan spesifik, maka ketimpangan posisi antara penyelenggara, peminjam, dan pemberi pinjaman akan semakin melebar.

Terakhir, meskipun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui LAPS dan pengadilan, tidak semua pengguna layanan peer to peer lending memahami atau mampu mengakses jalur hukum tersebut. Biaya penyelesaian melalui LAPS dan jalur litigasi masih dianggap cukup tinggi, terlebih bagi lender dengan skala pendanaan kecil-menengah. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang mewajibkan penyelenggara memberikan pendampingan hukum atau akses hukum yang layak bagi lender ketika terjadi sengketa. Dalam banyak kasus, lender juga tidak mengetahui bahwa hak-haknya dilindungi oleh hukum, karena minimnya edukasi hukum yang diberikan oleh penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 belum mengatur secara menyeluruh mengenai kewajiban edukasi hukum oleh penyelenggara kepada penggunanya. Dengan demikian, revisi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 diperlukan agar mencakup ketentuan yang lebih kuat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian bantuan hukum, serta tanggung jawab penyelenggara dalam melindungi dana masyarakat yang dititipkan kepada peminjam melalui platform mereka.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana (lender) Pada Platform Financial Technology Berbasis peer to peer lending di PT. Crowde Membangun Bangsa**

Perlindungan hukum terhadap pemberi dana (lender) merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk pada platform PT. Crowde Membangun Bangsa (Crowde). Crowde sebagai salah satu penyelenggara Peer to Peer (P2P) Lending yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui platformnya tidak menimbulkan risiko hukum yang merugikan lender. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya hukum, regulatif, dan institusional yang bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan keamanan terhadap dana yang disalurkan oleh lender kepada peminjam (borrower). Crowde secara formal menyediakan dokumen syarat dan ketentuan penggunaan platform yang memuat hak dan kewajiban pengguna, serta secara garis besar menjelaskan mekanisme pendanaan, risiko gagal bayar, dan penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada lender masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari pihak peminjam.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan, Crowde menetapkan sejumlah mekanisme mitigasi risiko, seperti verifikasi identitas borrower, penilaian kelayakan proyek pertanian yang akan didanai, serta pendampingan oleh petugas lapangan (field agent dan farmers consultant). Crowde juga mengklaim bahwa mereka melakukan monitoring rutin terhadap perkembangan proyek petani yang dibiayai. Meskipun langkah-langkah ini secara prinsip mendukung terciptanya keamanan investasi lender, perlu dipahami bahwa perlindungan hukum tidak hanya berbentuk prosedural administratif, melainkan harus juga mencakup jaminan atas pemenuhan hak lender dalam hal peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Dalam skema P2P Lending, salah satu permasalahan hukum yang kerap muncul adalah tidak adanya jaminan pembayaran kembali apabila borrower wanprestasi, karena penyelenggara seperti Crowde hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan pihak penanggung. Klausul perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh risiko kerugian menjadi tanggung jawab lender menunjukkan bahwa posisi hukum lender sangat rentan, terlebih jika platform tidak menyediakan alternatif penyelesaian yang adil dan transparan. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi tambahan atau ketentuan internal yang mengikat untuk menjamin perlindungan maksimal bagi para pemberi dana.

Dalam konteks perlindungan hukum yang efektif, Crowde sepatutnya tidak hanya mengandalkan pendekatan preventif, tetapi juga menyediakan mekanisme remedial yang adil dan dapat diakses oleh lender. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan adalah dengan menyusun standar perjanjian tripartit yang melibatkan lender, borrower, dan Crowde sebagai pihak pengikat yang menjamin proses transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, penting bagi Crowde untuk membuka akses bagi lender untuk mendapatkan informasi yang transparan terkait profil risiko peminjam, riwayat pembayaran, serta status terkini proyek yang didanai. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi lender untuk mengambil keputusan pendanaan yang lebih rasional. Di sisi lain, Crowde juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan adil, baik melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) yang terakreditasi oleh OJK, maupun mediasi internal yang profesional. Apabila terjadi kerugian akibat fraud atau kelalaian dari pihak borrower, Crowde seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membantu proses hukum maupun pemulihan dana lender, sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Selain perlindungan yang bersifat kontraktual dan administratif, bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat dapat diwujudkan melalui keberpihakan hukum positif (positive legal protection) dari regulator. Dalam hal ini, Crowde sebaiknya secara proaktif

menyusun kebijakan internal yang mengacu pada standar perlindungan konsumen berbasis teknologi finansial yang ditetapkan oleh OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Kebijakan tersebut dapat mencakup skema dana cadangan (reserve fund) untuk menanggulangi gagal bayar, penyediaan asuransi investasi untuk lender, atau pembentukan unit bantuan hukum internal yang dapat memberi konsultasi kepada lender jika terjadi sengketa. Upaya tersebut tidak hanya menunjukkan komitmen Crowde terhadap perlindungan hukum lender, tetapi juga akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech lending. Dalam jangka panjang, keberadaan perlindungan hukum yang memadai akan menciptakan stabilitas hukum dalam sistem pembiayaan berbasis teknologi dan memperkuat peran P2P Lending sebagai instrumen keuangan inklusif yang dapat menjangkau sektor produktif seperti pertanian, yang selama ini sulit mengakses pembiayaan konvensional.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 masih menghadapi berbagai kelemahan dan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap perlindungan hukum bagi lender dalam platform *peer to peer Lending*. Ketidakjelasan norma, lemahnya pengawasan, tidak adanya mekanisme jaminan risiko, serta dominasi klausul sepihak dalam perjanjian menjadi kombinasi persoalan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan revisi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif penyelenggara, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hukum substantif bagi pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kegagalan sistem, terutama para pemberi pinjaman. Revisi ini harus mencakup pengaturan mengenai standardisasi perjanjian, kewajiban pemberian jaminan risiko, pendampingan hukum bagi lender, kewajiban laporan penyelesaian sengketa, dan kewenangan OJK untuk bertindak lebih aktif dalam mediasi dan pemulihan dana masyarakat yang terdampak gagal bayar. Dan untuk meningkatkan perlindungan hukum, PT. Crowde Membangun Bangsa sebaiknya meninjau ulang struktur perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa mereka. Misalnya, pengimplementasian reserve fund yang secara otomatis dikontribusikan dari sebagian dana investor bisa menjadi jaring pengaman bila borrower gagal bayar, sambil memberikan kompensasi kepada lender. Selain itu, platform harus menyediakan akses bantuan hukum atau mediasi formal melalui

lembaga profesional yang ditanggung sebagian oleh platform, sehingga lender mikro tidak terbebani biaya tinggi saat terjadi sengketa. Dari sudut regulasi, implementasi POJK revisi atau SE OJK yang mengharuskan penyelenggara mengedukasi lender mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian hukum serta proses penyelesaian sengketa sangat penting, tentunya ini akan mendorong terciptanya ekosistem fintech lending yang sehat dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap platform seperti PT. Crowde Membangun Bangsa.

### **Saran**

- Bagi pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator utama dalam industri jasa keuangan, perlu melakukan langkah yang pasti dalam memperkuat kerangka hukum yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 sejauh ini telah menjadi dasar yang penting, namun masih terdapat sejumlah kekosongan normatif yang belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada pihak pemberi dana, khususnya dalam kasus gagal bayar. Oleh karena itu, OJK perlu melakukan revisi terhadap regulasi tersebut agar mencakup ketentuan yang lebih rinci tentang tanggung jawab penyelenggara ketika terjadi wanprestasi.
- Bagi penyelenggara fintech lending, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses layanan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pihak penyelenggara harus mulai menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan protektif terhadap para lender, mengingat mereka adalah pihak yang menanggung risiko tertinggi dalam mekanisme pembiayaan ini. Penyelenggara sebaiknya merancang kontrak perjanjian yang bersifat seimbang, tidak hanya menguntungkan penyelenggara ataupun borrower, tetapi juga memberikan hak dan perlindungan hukum yang kuat bagi lender. Selain itu, perlu juga adanya penyusunan sistem penilaian risiko yang lebih akurat, peningkatan kapasitas monitoring lapangan, serta pelaporan risiko yang lebih transparan dan real time mengenai status proyek yang didanainya.
- Bagi pemberi dana (lender) yang ingin terlibat dalam skema pembiayaan melalui platform *peer to peer lending* perlu meningkatkan literasi hukum dan finansial sebelum memutuskan untuk menyalurkan dana. Meskipun platform fintech menjanjikan return yang menarik, lender harus memahami bahwa skema ini juga mengandung risiko, khususnya risiko gagal bayar yang belum sepenuhnya terlindungi oleh regulasi. Oleh karena itu, lender disarankan untuk membaca secara cermat seluruh klausul dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform, termasuk ketentuan tentang tanggung jawab, mekanisme penyelesaian sengketa,

dan risiko investasi. Lender juga perlu selektif dalam memilih platform fintech, dengan memprioritaskan penyelenggara yang telah terdaftar dan diawasi OJK serta menjadi anggota resmi AFPI. Selain itu, lender juga sebaiknya melakukan diversifikasi investasi, tidak hanya memusatkan seluruh dananya dalam satu proyek atau borrower, melainkan membagi risiko pada beberapa proyek yang lebih aman dan beragam. Terakhir, penting bagi lender untuk aktif mengikuti perkembangan regulasi dan informasi dari platform, serta tidak ragu untuk menyampaikan keluhan atau meminta mediasi jika mengalami kendala, agar tercipta ekosistem pembiayaan digital yang lebih sehat dan adil di masa mendatang.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2010). *Menguak teori hukum (Legal theory) & teori peradilan (Judicialprudence) termasuk undang-undang (Legisprudence) Volume I: Pemahaman awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar tata hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Change.org. (2025, Februari 25). *Orang meminta pertanggungjawaban pengembalian dana pemodal oleh fintech Crowde yang tak dibayar*. <https://www.change.org/p/orang-meminta-pertanggung-jawaban-pengembalian-dana-pemodal-oleh-fintech-crowde-yang-tak-dibayar>
- Crowde. (2025, Februari 23). *Platform P2P lending untuk permodalan petani*. <https://www.crowde.co/ourStory>
- Ernama, Budiharto, & Hendro, S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap financial technology. *Diponegoro Law Journal*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Penerbit Maju.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Februari 22). *Yuk mengenal fintech P2P lending sebagai alternatif investasi sekaligus pendanaan*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
- Raharjo, B. (2021). *Fintech: Teknologi finansial perbankan digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari dan memahami hukum*. Yogyakarta: PT Presindo.

Setiawan, H., Girindra, M., & Evangelista, O. (2017). Aspek hukum finansial teknologi di Indonesia: Regulasi startup fintech oleh Bank Indonesia dalam pelarangan perkembangan penggunaan bitcoin di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.